



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 24689-24702

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Literasi Keuangan dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak bagi Pelaku UMKM di Kota Bandung Tahun 2026

Naufal Fakhri, Deri Juniar, Michael Septyan Supari, Qeysa Agustina

naufal.234020126@mail.unpas.ac.id, deri.234020127@mail.unpas.ac.id, michael.244020088@mail.unpas.ac.id,
qeysa.244020135@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 76 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 26 melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Digitalisasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara simultan, literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,889 menunjukkan bahwa literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan mampu menjelaskan 88,9% variasi efektivitas perencanaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 11,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dan optimalisasi pemanfaatan layanan perpajakan digital dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM.

Kata kunci: Literasi Keuangan; Digitalisasi Perpajakan; Efektivitas Perencanaan Pajak; UMKM; Perpajakan

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM tidak hanya terlihat dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mendukung penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Namun demikian, berbagai permasalahan masih dihadapi pelaku UMKM, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan usaha sering kali menyebabkan kesalahan pencatatan transaksi, perhitungan kewajiban pajak yang kurang tepat, serta kurang optimalnya perencanaan pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas perencanaan pajak adalah literasi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat dari 38,03% pada tahun 2019 menjadi 49,68% pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat pemahaman keuangan yang relatif rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kondisi ini menjadi perhatian penting karena literasi keuangan berperan dalam membantu pelaku UMKM memahami pengelolaan arus kas, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga pengelolaan kewajiban perpajakan secara efektif (Yushita, 2017).

Selain literasi keuangan, perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui implementasi e-Filing, e-Billing, DJP Online, dan Core Tax Administration System (Coretax). Digitalisasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan perpajakan bagi

wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Bagi pelaku UMKM, keberadaan sistem perpajakan digital memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara cepat, akurat, dan real-time sehingga dapat mendukung efektivitas perencanaan pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan memiliki peran penting dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Widayanti et al. (2025) menemukan bahwa peningkatan literasi keuangan mampu memperbaiki pengelolaan keuangan UMKM, sedangkan Handayani dan Kurnia (2023) membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, penelitian yang mengkaji pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap efektivitas perencanaan pajak masih relatif terbatas, khususnya pada pelaku UMKM di Kota Bandung yang saat ini sedang mengalami percepatan transformasi digital dalam aktivitas bisnis dan administrasi perpajakan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung Tahun 2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur akuntansi perpajakan serta menjadi masukan bagi pemerintah dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan melalui penguatan literasi keuangan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi perpajakan digital.

2. Tinjauan Pustaka

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Menurut Yushita (2017), literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kondisi keuangan yang sehat. Tingkat literasi keuangan yang baik memungkinkan individu untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan ekonomi secara rasional.

Dalam konteks UMKM, literasi keuangan memiliki peran penting karena berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam menyusun pencatatan keuangan, mengelola arus kas, menghitung kewajiban perpajakan, dan menyusun strategi bisnis. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu memahami implikasi perpajakan dari aktivitas usahanya sehingga dapat melakukan perencanaan pajak secara efektif (Widayanti et al., 2025).

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan transformasi sistem administrasi perpajakan dari metode konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi. Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Implementasi digitalisasi perpajakan di Indonesia diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, seperti e-Filing, e-Billing, DJP Online, dan Core Tax Administration System (Coretax). Sistem tersebut memungkinkan wajib pajak melaksanakan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Menurut Zaskia dan Umaimah (2025), digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses layanan serta penyederhanaan prosedur perpajakan. Namun demikian, efektivitas implementasi sistem digital tetap dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Bagi pelaku UMKM, digitalisasi perpajakan berpotensi mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost), meningkatkan akurasi pelaporan pajak, dan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga mendukung efektivitas perencanaan pajak.

Efektivitas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan bagian dari manajemen pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan secara legal melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang berlaku. Suandy (dalam

Badriah, 2025) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses pengorganisasian aktivitas wajib pajak guna meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Resmi (dalam Badriah, 2025) menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang bertujuan memilih alternatif perpajakan yang paling menguntungkan secara fiskal bagi wajib pajak. Sementara itu, Pohan (dalam Badriah, 2025) menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan upaya pengelolaan transaksi bisnis dan keuangan untuk memperoleh beban pajak yang optimal tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, efektivitas perencanaan pajak diartikan sebagai kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan secara tepat, efisien, patuh terhadap regulasi, serta mampu meminimalkan risiko sanksi perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak

Literasi keuangan memberikan kemampuan kepada pelaku UMKM untuk memahami aspek-aspek keuangan usaha, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, serta perhitungan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki pelaku usaha, semakin baik pula kemampuan mereka dalam menyusun strategi perpajakan yang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian Widayanti et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan mampu memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan UMKM. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman keuangan yang baik akan membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi dan mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak

Digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan melalui sistem yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Kemudahan tersebut memungkinkan pelaku UMKM mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien sehingga mendukung efektivitas perencanaan pajak.

Penelitian Handayani dan Kurnia (2023) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, Zaskia dan Umaimah (2025) menjelaskan bahwa pemanfaatan layanan perpajakan digital mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui kemudahan akses dan transparansi layanan. Oleh karena itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung.

Pengaruh Literasi Keuangan dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak

Efektivitas perencanaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam memahami aspek keuangan, tetapi juga oleh ketersediaan sarana teknologi yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Literasi keuangan membantu pelaku UMKM memahami strategi perpajakan yang tepat, sedangkan digitalisasi perpajakan menyediakan fasilitas yang mempermudah implementasi strategi tersebut.

Secara konseptual, kombinasi antara pemahaman keuangan yang baik dan pemanfaatan teknologi perpajakan yang optimal diyakini mampu meningkatkan efektivitas perencanaan pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3: Literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung.

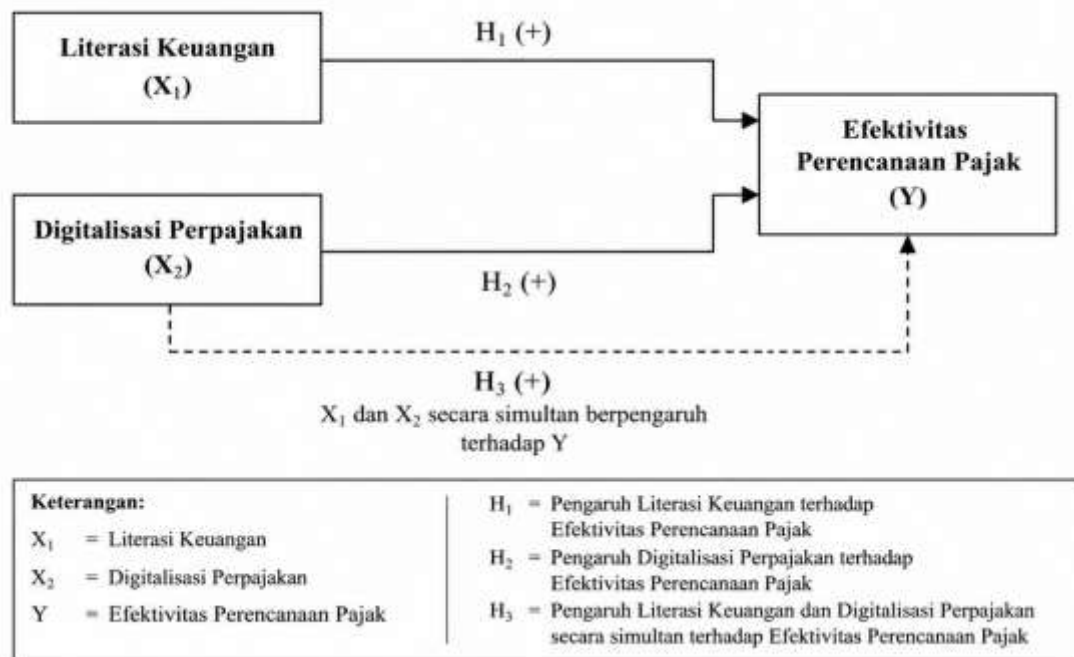
Research Gap

Penelitian mengenai literasi keuangan maupun digitalisasi perpajakan telah banyak dilakukan sebelumnya. Widayanti et al. (2025) meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM, sedangkan Handayani dan Kurnia (2023) mengkaji pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kepatuhan perpajakan dan pengelolaan keuangan.

Penelitian yang secara khusus menguji pengaruh literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM masih relatif terbatas, khususnya pada konteks UMKM di Kota Bandung yang sedang mengalami percepatan transformasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis pengaruh kedua variabel secara simultan terhadap efektivitas perencanaan pajak.

Kerangka Konseptual Penelitian



3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis secara sistematis dan objektif melalui data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Menurut Jauza dan Albina (2025), penelitian kuantitatif bertujuan menguji hipotesis berdasarkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Sementara itu, penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Akbar et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan temuan yang empiris, terukur, dan dapat diuji secara statistik sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah (Waruwu, 2023).

Populasi dan Sampel

Menurut Amin et al. (2023), populasi merupakan keseluruhan elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengelolaan keuangan usaha dan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung berhubungan dengan variabel yang diteliti, yaitu literasi keuangan, digitalisasi perpajakan, dan efektivitas perencanaan pajak.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah **purposive sampling**, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Subhaktiyasa, 2024). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi:

1. Pelaku UMKM yang masih aktif menjalankan usaha.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Pernah melakukan aktivitas pelaporan pajak.
4. Telah menjalankan usaha minimal satu tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 76 responden yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada pelaku UMKM. Penggunaan kuesioner tertutup bertujuan untuk membatasi variasi jawaban responden sehingga memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data secara objektif. Selain itu, penggunaan instrumen kuesioner memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari responden terkait variabel yang diteliti. Seluruh informasi yang diberikan oleh responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Variabel Penelitian dan Indikator

Table 1. Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Literasi Keuangan (X1)	Kemampuan untuk mengetahui dan mengendalikan keuangan bisnis	Memahami pencatatan keuangan, arus kas, dan pajak
Digitalisasi Perpajakan (X2)	Pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan	e-filing, e-billing, kemudahan sistem, pemahaman teknologi
Efektivitas Perencanaan Pajak (Y)	Kemampuan merencanakan pajak secara efisien dan sesuai aturan	Kepatuhan, ketepatan, efisiensi, penghematan pajak

Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26, Teknik analisis yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Menurut Sulantari et al. (2024), analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Kualitas Data

Jenis Uji	Tujuan	Kriteria	Keterangan
Uji Validitas	Mengukur ketepatan instrumen	r angka > r tabel	Item dinyatakan berlaku
Uji Reliabilitas	Mengukur konsistensi instrumen	Cronbach Alpha > 0,60	Data reliabel

Uji asusmsi klasik

Agar model yang digunakan memenuhi persyaratan statistik dan membuat perkiraan yang akurat, Sebelum regresi, asumsi klasik penting dilakukan.

Jenis Uji	Tujuan	Kriteria	Keterangan
Normalitas	Mengetahui distribusi data	Sig > 0,05	Data normal
Multikolinearitas	Melihat bagaimana variabel bebas berinteraksi satu sama lain	VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Menguji kesamaan varian	Sig > 0,05	Heteroskedastisitas tidak ada

Sumber : Jurnal TEAR (2024). *Metode Analisis Data dan Uji hipotesis Klasik*.

Analisis Regresi berganda linier

Contoh Persamaan regresi menggunakan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Kejelasan :

- Y = menunjukkan efektivitas perencanaan pajak
- X1 = menunjukkan pengetahuan Literasi Keuangan
- X2 = menunjukkan Digitalisasi Perpajakan

Variabel dependen digunakan secara bersamaan dan secara bersamaan dalam regresi linier berganda.

Uji Hipotesis

Uji T diterapkan untuk menghitung ikatan antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji F diterapkan dalam menilai dampak masing-masing variabel.

Jenis Uji	Tujuan	Kriteria	Keterangan
Uji t (Parsial)	Pertimbangkan dampak dari semua variabel.	Sig < 0,05	Berpengaruh besar
Uji F (Simultan)	Memeriksa pengaruh secara keseluruhan	Sig < 0,05	Berpengaruh secara bersamaan
Koefisien Determinasi (R ²)	Mengevaluasi kapasitas model	0–1	Semakin besar → semakin baik

Sumber : *Analisis Regresi Linier Berganda* oleh Iba, Z., & Wardhana, A (2024).

4. Hasil Penelitian

A. Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Berikut yaitu tabel yang menunjukkan hasil uji validitas Literasi Keuangan, Digitalisasi Perpajakan. Melalui analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 26 :

No	Uraian	r hitung	r tabel (0,05)	Keterangan
1	Literasi Keuangan (X1)			
	(X1) 1	0,521	0,227	Valid
	(X1) 2	0,794	0,227	Valid
	(X1) 3	0,778	0,227	Valid
	(X1) 4	0,653	0,227	Valid
	(X1) 5	0,678	0,227	Valid
2	Digitalisasi Perpajakan (X2)			
	(X2) 1	0,382	0,227	valid
	(X2) 2	0,752	0,227	Valid
	(X2) 3	0,530	0,227	valid
	(X2) 4	0,698	0,227	valid
	(X2) 5	0,604	0,227	valid
	(X2) 6	0,366	0,227	valid
	(X2) 7	0,401	0,227	valid
	(X2) 8	0,594	0,227	Valid

3	Efektivitas perencanaan pajak (Y)			
	(Y) 1	0,694	0,227	Valid
	(Y) 2	0,466	0,227	Valid
	(Y) 3	0,664	0,227	Valid
	(Y) 4	0,464	0,227	Valid
	(Y) 5	0,713	0,227	Valid
	(Y) 6	0,632	0,227	Valid

Tabel analisis validitas di atas menghasilkan *r hitung yang lebih besar dari r tabel* untuk setiap variabel penelitian ini yang membuktikan bahwa setiap pernyataan di kuisioner untuk semua variabel penelitian ini telah diberi pernyataan yang sah dan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu suatu pengertian yang memberi penjelasan, jika teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dapat diandalkan dan mampu mengungkap informasi nyata di lapangan (Maulana, 2022).

Berikut yaitu tabel hasil uji reliabilitas Literasi Keuangan, Digitalisasi Perpajakan. Melalui analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 26 :

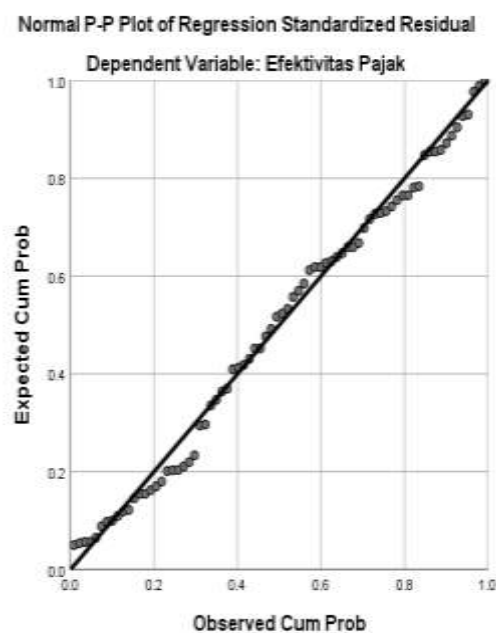
Variable	Cronbach Alpha	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	0,717	Reliabel
Digitalisasi Perpajakan (X2)	0,630	Reliabel
Efektivitas perencanaan pajak (Y)	0,648	Reliabel

Karena setiap pernyataan dalam kuesioner memiliki koefisien cronbach alpha di atas 0,60, tabel hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua pernyataan sudah dapat diandalkan untuk setiap variabel.

B. Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Jika data plot, atau titik, di mana menunjukkan datanya benar-benar sesuai dengan garis diagonalnya, model analisis regresi dianggap berdistribusi normal, menurut Imam Ghozali (2011: 161).



Seperti yang ditunjukkan oleh tabel hasil pengujian normalitas, model regresi berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

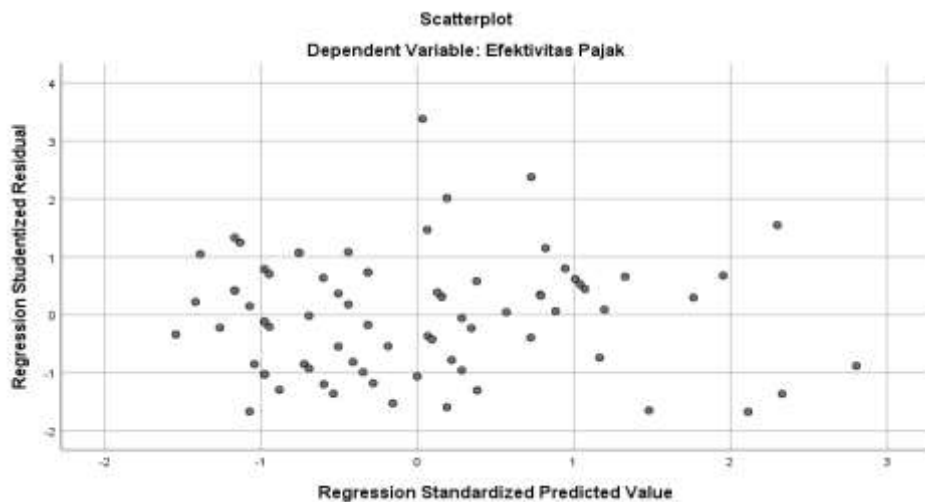
Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai toleransi di atas 0,100 dan nilai VIF di bawah 10,00, menurut Imam Ghozali (2011: 107-108).

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			tolerance	VIF
1. (constant)	-1,568	,625		-2,511	,014		
Literasi keuangan digitalisasi	,296	,033	,384	8,848	,000	,808	1,238
	,687	,042	,710	16,368	,000	,808	1,238

Seperti yang ditunjukkan oleh tabel hasil pengujian, tidak ada tanda-tanda multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastistias

Menurut Imam Ghozali (2011: 139), heteroskedastistias tidak terjadi jika gambar scatterplot tidak memiliki pola yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.



Tidak ada gejala heteroskedastisitas, seperti yang ditunjukkan oleh tabel hasil tes.

C. Uji Regresi Linier

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Menurut Imam Ghozali (2011: 101), Variabel independen (X) memengaruhi variabel dependent (Y) secara parsial. Ini terjadi jika nilai sig. kurang dari 0,05.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
2. (constant)	-1,568	,625		-2,511	,014
Literasi keuangan digitalisasi	,296	,033	,384	8,848	,000
	,687	,042	,710	16,368	,000

Variabel dependen : Y

Pada tabel hasil uji parsial (uji t) bisa dikenal jika Literasi Keuangan (X1) punya pengaruh terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak (Y), pada nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Untuk Digitalisasi Perpajakan (X2) sama halnya berpengaruh terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak (Y) pada nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Simultan (Uji f)

Menurut Imam Ghozali (2011: 101), jika nilai sig, < 0,05, variabel independent (X) mempengaruhi variabel dependent (Y) secara bersamaan.

ANOVA^a

model	sum of squares	df	mean Squares	f	sig
1. regression	728.631	2	364.316	292.929	.000 ^b
residual	90.790	73	1.244		
total	819.421	75			

Dependent Variabel : Y

Predictors : (constant), X2, X1

Tabel hasil uji simultan (uji f) diketahui variabel Literasi Keuangan (X1) dan Digitalisasi Perpajakan (X2) punya pengaruh terhadap variabel Efektivitas Perencanaan Pajak (Y) yaitu pada nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Dari temuan penelitian di dapat nilai R Square sebesar 0,889. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa variabel independent Literasi Keuangan (X1) dan Digitalisasi Perpajakan (X2) berpengaruh 88,9 terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak (Y).

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H₁) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin efektif pula perencanaan pajak yang dilakukan.

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks UMKM, kemampuan tersebut meliputi pemahaman terhadap pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, serta pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu menghitung kewajiban pajak secara tepat, memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia, serta menghindari kesalahan administrasi yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori literasi keuangan yang dikemukakan oleh Yushita (2017), yang menyatakan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam membantu individu mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Kemampuan dalam memahami informasi keuangan memungkinkan pelaku usaha mengambil keputusan yang lebih rasional, termasuk dalam perencanaan pajak.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Widayanti et al. (2025) yang menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM. Semakin tinggi pemahaman pelaku usaha terhadap aspek keuangan, semakin baik kemampuan mereka dalam mengelola kewajiban perpajakan dan menyusun strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan, edukasi, dan pendampingan bagi pelaku UMKM perlu terus dilakukan untuk mendukung pengelolaan perpajakan yang lebih baik.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa literasi keuangan berfungsi sebagai landasan operasional dalam perencanaan pajak UMKM. Pelaku usaha tidak cukup hanya mengetahui tarif pajak, tetapi juga perlu memahami

hubungan antara omzet, biaya usaha, laba, arus kas, pencatatan transaksi, dan waktu pemenuhan kewajiban. Pemahaman tersebut membantu pelaku UMKM menyiapkan dana pajak secara berkala sehingga pembayaran pajak tidak mengganggu kebutuhan modal kerja. Literasi keuangan juga mendorong pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha, yang selama ini masih menjadi persoalan umum pada bisnis skala mikro dan kecil. Ketika pencatatan dilakukan secara teratur, pelaku usaha dapat mengidentifikasi transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan serta menyusun estimasi kewajiban secara lebih akurat. Temuan ini sejalan dengan Rohmah dan Putri (2022), yang menunjukkan bahwa karakteristik usaha dan pengalaman pengelolaan keuangan berkaitan dengan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM.

Pengaruh literasi keuangan terhadap efektivitas perencanaan pajak juga dapat dijelaskan melalui peningkatan kualitas informasi internal. Perencanaan pajak yang legal memerlukan data penjualan, biaya, aset, kewajiban, dan transaksi yang dapat ditelusuri. Apabila informasi tersebut tidak tersedia, keputusan perpajakan cenderung bersifat reaktif dan hanya dilakukan menjelang batas pelaporan. Pelaku UMKM yang memahami dasar-dasar keuangan lebih mampu menyusun anggaran, mengendalikan arus kas, dan mengevaluasi kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan konseptual, tetapi juga dengan disiplin administrasi. Pengetahuan yang diterapkan secara konsisten membantu UMKM mengurangi risiko salah hitung, keterlambatan, serta sanksi. Kondisi tersebut mendukung hasil Widayanti et al. (2025) bahwa literasi keuangan dan literasi pajak memperkuat pengelolaan keuangan UMKM.

Nilai koefisien regresi literasi keuangan sebesar 0,296 menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman keuangan diikuti oleh peningkatan efektivitas perencanaan pajak ketika faktor lain dianggap tetap. Hubungan ini dapat dipahami karena keputusan pajak merupakan bagian dari keputusan keuangan usaha secara keseluruhan. Pelaku UMKM yang mampu membaca kondisi usaha dapat membedakan penghematan pajak yang sah dari tindakan yang berisiko melanggar ketentuan. Mereka juga lebih mampu mempertimbangkan dampak kewajiban pajak terhadap likuiditas, kebutuhan investasi, dan kesinambungan usaha. Literasi keuangan yang baik dengan demikian membantu pelaku usaha memilih tindakan yang efisien tanpa mengabaikan kepatuhan. Dalam konteks tersebut, perencanaan pajak bukan sekadar upaya menekan pembayaran, tetapi proses mengatur waktu, data, dan sumber daya agar kewajiban dapat dipenuhi secara tepat dan terukur.

Implikasi praktis dari hasil ini adalah perlunya program edukasi yang menggabungkan pencatatan keuangan dengan penerapan perpajakan. Pelatihan yang hanya menyampaikan teori pajak berpotensi sulit diterapkan apabila pelaku UMKM belum memiliki pembukuan yang memadai. Program pendampingan sebaiknya dimulai dari pemisahan kas usaha, pencatatan omzet dan biaya, penyusunan laporan sederhana, kemudian dilanjutkan dengan simulasi perhitungan dan perencanaan pajak. Materi juga perlu disesuaikan dengan skala, jenis usaha, dan kemampuan digital peserta. Pendekatan berbasis kasus akan membantu pelaku UMKM memahami hubungan antara transaksi harian dan kewajiban pajak. Peningkatan literasi secara bertahap diharapkan membentuk kebiasaan administratif yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada penyelesaian pajak secara mendadak di akhir periode.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem perpajakan digital, maka semakin efektif pula perencanaan pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM.

Digitalisasi perpajakan merupakan transformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan perpajakan. Melalui layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, DJP Online, dan Core Tax Administration System (Coretax), wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih cepat, mudah, dan akurat.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Direktorat Jenderal Pajak (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudahan akses terhadap layanan perpajakan digital memungkinkan pelaku UMKM memperoleh informasi perpajakan secara lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan administrasi dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Handayani dan Kurnia (2023) yang menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian Zaskia

dan Umaimah (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan perpajakan digital mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui kemudahan akses layanan dan penyederhanaan prosedur perpajakan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mampu mendukung efektivitas perencanaan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan digital, pelaku UMKM dapat melakukan perencanaan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara lebih efisien sehingga pengelolaan kewajiban perpajakan menjadi lebih optimal.

Pengaruh positif digitalisasi perpajakan menunjukkan bahwa ketersediaan layanan elektronik dapat mengurangi hambatan administratif yang dihadapi pelaku UMKM. E-Filing, e-Billing, DJP Online, dan sistem administrasi terintegrasi memungkinkan proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan dilakukan tanpa ketergantungan pada layanan tatap muka. Kemudahan tersebut menghemat waktu dan biaya transaksi serta membantu wajib pajak memperoleh bukti administrasi secara lebih cepat. Mandasari (2024) menemukan bahwa penerapan e-filing, e-billing, dan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan karena sistem dipersepsikan lebih mudah, efisien, dan dapat diandalkan. Dalam perencanaan pajak, manfaat digitalisasi tidak hanya terlihat pada tahap pelaporan, tetapi juga pada ketersediaan informasi dan rekam jejak yang dapat digunakan untuk memantau pemenuhan kewajiban sepanjang tahun.

Besarnya koefisien digitalisasi perpajakan sebesar 0,687 dan beta terstandarisasi sebesar 0,710 menunjukkan bahwa variabel ini memberikan kontribusi relatif lebih kuat dibandingkan literasi keuangan dalam model penelitian. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemudahan sistem, akses layanan, dan kecepatan proses memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan pelaku UMKM melaksanakan rencana pajak. Namun, keberadaan teknologi belum otomatis menghasilkan manfaat apabila pengguna belum memahami fungsi dan prosedurnya. Implementasi sistem digital perlu didukung panduan yang sederhana, layanan bantuan, serta sosialisasi yang berulang. Kajian mengenai Core Tax Administration System menekankan bahwa keberhasilan reformasi digital bergantung pada adaptasi pengguna, kepercayaan, dan kualitas implementasi, bukan hanya pada kecanggihan teknologi (Khan & Tjaraka, 2024).

Digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan keterlacakan administrasi. Riwayat pembayaran, pelaporan, dan dokumen elektronik membantu pelaku UMKM melakukan pemeriksaan kembali terhadap kewajiban yang telah dipenuhi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun kalender pajak, mengantisipasi kebutuhan kas, dan mengurangi kemungkinan kehilangan dokumen. Dari perspektif otoritas pajak, sistem digital meningkatkan konsistensi data dan memperkuat pengawasan. Di sisi wajib pajak, sistem yang jelas dapat meningkatkan rasa aman karena proses dapat dipantau dan diverifikasi. Walaupun demikian, pelaku UMKM tetap menghadapi risiko seperti keterbatasan perangkat, koneksi internet, kesalahan input, lupa kredensial, dan rendahnya kemampuan teknologi. Karena itu, perbaikan layanan perlu memperhatikan pengalaman pengguna dan menyediakan mekanisme penyelesaian masalah yang cepat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Aini dan Nurhayati (2022), yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berkaitan positif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hubungan tersebut relevan bagi efektivitas perencanaan pajak karena kepatuhan merupakan hasil dari perencanaan yang didasarkan pada informasi dan pelaksanaan yang tepat waktu. Pelaku usaha yang dapat mengakses sistem dengan mudah akan lebih mampu menyesuaikan jadwal pembayaran dan pelaporan dengan kondisi arus kas usaha. Sistem digital juga membuka peluang penyediaan pengingat, kalkulator, riwayat transaksi, dan materi edukasi yang terintegrasi. Fitur-fitur tersebut dapat mengubah proses perpajakan dari kegiatan administratif yang dilakukan sesekali menjadi bagian dari pengelolaan usaha yang rutin.

Pengaruh Literasi Keuangan dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,889. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan mampu menjelaskan variasi efektivitas perencanaan pajak sebesar 88,9%, sedangkan sisanya sebesar 11,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Tingginya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki kontribusi yang kuat dalam menjelaskan efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM.

Secara konseptual, efektivitas perencanaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam memahami aspek keuangan, tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan teknologi yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Literasi keuangan membantu pelaku UMKM memahami kewajiban perpajakan dan strategi pengelolaannya, sedangkan digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan dalam implementasi kewajiban perpajakan secara praktis dan efisien.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lestari et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan perpajakan dipengaruhi oleh kombinasi antara pemahaman keuangan dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Kedua faktor tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan serta efektivitas perencanaan pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan literasi keuangan atau digitalisasi perpajakan secara terpisah. Keduanya perlu dikembangkan secara bersamaan melalui edukasi keuangan, peningkatan kompetensi perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi perpajakan digital. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh simultan literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara kemampuan pengguna dan ketersediaan teknologi. Literasi keuangan membantu pelaku UMKM memahami informasi yang perlu disiapkan dan keputusan yang harus dibuat, sedangkan sistem digital menyediakan sarana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Teknologi yang baik tidak akan digunakan secara optimal apabila pengguna tidak memahami data keuangan dan kewajibannya. Sebaliknya, pengetahuan yang baik dapat kehilangan efektivitas apabila proses administrasi sulit, lambat, atau tidak mudah diakses. Dengan demikian, peningkatan efektivitas perencanaan pajak memerlukan pendekatan ganda yang mengembangkan kompetensi sekaligus kualitas layanan digital.

Nilai R Square sebesar 0,889 menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan sebagian besar variasi efektivitas perencanaan pajak pada responden. Kekuatan penjelasan yang tinggi memperlihatkan bahwa pengetahuan keuangan dan fasilitas digital merupakan faktor utama dalam konteks penelitian ini. Meskipun demikian, masih terdapat 11,1% variasi yang dijelaskan oleh faktor lain, seperti pemahaman peraturan pajak, kesadaran, kualitas pelayanan, persepsi keadilan, biaya kepatuhan, skala usaha, pengalaman, serta dukungan konsultan. Fatihatunnisa, Muhaimin, dan Janiman (2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, tarif, dan sanksi turut membentuk kepatuhan UMKM. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak meniadakan faktor lain, tetapi menempatkan literasi keuangan dan digitalisasi sebagai komponen yang sangat dominan dalam model.

Efektivitas perencanaan pajak perlu dipahami dalam batas kepatuhan dan legalitas. Pelaku UMKM harus dapat mengoptimalkan kewajiban sesuai ketentuan tanpa melakukan penghindaran yang bertentangan dengan tujuan regulasi. Literasi keuangan membantu mengidentifikasi kemampuan usaha dan menyusun alternatif yang rasional, sedangkan digitalisasi menyediakan informasi, dokumentasi, dan proses pelaksanaan yang lebih transparan. Khan dan Tjaraka (2024) menekankan pentingnya pemahaman serta persepsi keadilan dalam membentuk kepatuhan UMKM terhadap ketentuan pajak. Karena itu, edukasi perencanaan pajak perlu menekankan bahwa efisiensi tidak identik dengan mengurangi pajak melalui cara yang tidak sah, melainkan memastikan perhitungan yang benar, penggunaan fasilitas yang tersedia, dan penghindaran sanksi akibat kesalahan administratif.

Hasil penelitian juga memiliki implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah. Program sosialisasi dapat dirancang berdasarkan tingkat literasi dan kesiapan digital pelaku UMKM. Wajib pajak yang baru menggunakan layanan elektronik memerlukan panduan teknis langkah demi langkah, sedangkan pengguna yang lebih berpengalaman membutuhkan informasi mengenai perubahan regulasi, integrasi data, dan fasilitas perpajakan. Pendampingan dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi usaha, inkubator bisnis, dan komunitas UMKM. Hazmi dan Aribowo (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi dan kesadaran merupakan bagian penting dalam pembentukan kepatuhan UMKM. Oleh sebab itu, digitalisasi perlu diiringi komunikasi yang mudah dipahami agar perubahan sistem tidak meningkatkan kebingungan atau biaya kepatuhan.

Bagi pelaku UMKM, temuan ini menegaskan pentingnya membangun sistem administrasi internal yang teratur. Pelaku usaha dapat menyusun jadwal pencatatan mingguan, rekonsiliasi bulanan, dan proyeksi pajak berkala. Dokumen transaksi sebaiknya disimpan secara terstruktur dan dicadangkan untuk mendukung penggunaan layanan digital. Akun perpajakan perlu dikelola secara aman dan tidak bergantung sepenuhnya pada satu orang. Apabila menggunakan jasa pihak ketiga, pemilik usaha tetap perlu memahami dasar perhitungan serta memeriksa hasil pelaporan. Kebiasaan tersebut membantu menjaga kontrol atas kewajiban dan mencegah ketergantungan

yang berisiko. Dengan administrasi yang baik, digitalisasi dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai sarana mengirim laporan.

Keterbatasan penelitian perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil. Data diperoleh melalui kuesioner sehingga menggambarkan persepsi responden dan dapat dipengaruhi oleh kecenderungan memberikan jawaban yang dianggap baik. Sampel sebanyak 76 pelaku UMKM di Kota Bandung juga belum tentu mewakili seluruh sektor dan wilayah. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah responden, membedakan skala usaha, dan menggunakan data administratif atau wawancara untuk memperkuat temuan. Variabel kesiapan digital, kompleksitas pajak, kepercayaan terhadap sistem, dan biaya kepatuhan juga dapat ditambahkan. Selain itu, perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan sistem perpajakan digital akan memberikan bukti yang lebih kuat mengenai perubahan efektivitas perencanaan pajak.

Secara keseluruhan, pembahasan menegaskan bahwa perencanaan pajak UMKM merupakan proses manajerial yang memerlukan data, pengetahuan, disiplin, dan sarana teknologi. Literasi keuangan membentuk kemampuan untuk memahami kondisi usaha dan konsekuensi perpajakan, sedangkan digitalisasi mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban. Ketika keduanya berkembang secara bersamaan, pelaku UMKM lebih mampu mengelola arus kas, mengantisipasi pembayaran, menyusun dokumen, dan memenuhi batas waktu secara konsisten. Sinergi tersebut pada akhirnya mendukung kepatuhan, mengurangi risiko sanksi, dan meningkatkan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, penguatan literasi dan digitalisasi sebaiknya diposisikan sebagai bagian terpadu dari strategi pembinaan UMKM.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung Tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin efektif pula perencanaan pajak yang dilakukan. Pemahaman yang baik mengenai pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, dan kewajiban perpajakan membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan pajak usahanya. 2). Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung. Pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital seperti e-Filing, e-Billing, DJP Online, dan sistem perpajakan digital lainnya memberikan kemudahan dalam pelaporan, pembayaran, serta pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga mampu meningkatkan efektivitas perencanaan pajak. 3). Literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi yang kuat dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pajak. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman keuangan yang baik serta mampu memanfaatkan teknologi perpajakan digital cenderung lebih mampu mengelola kewajibannya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas perencanaan pajak pada pelaku UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dalam memahami aspek keuangan, tetapi juga oleh kemampuan dalam memanfaatkan teknologi perpajakan digital. Oleh karena itu, literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan UMKM.

Referensi

1. Widayanti, R., Dumadi, Zaman, M. B., & Roni. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Literasi Pajak terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UMKM Mitra Mandiri Kabupaten Brebes). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 89–107. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i1.2335>
2. Anggraeni, I., & Rahmawati, T. (2026). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kewajiban Perpajakan UMKM di Kota Tangerang Selatan. *JORAPI: Journal of Research and Publication Innovation*, 4(1), 9–19.
3. Asari, A., Munir, M., Gustini, S., Siagian, V., Rasjid, H., Faizah, S. I., Pristiana, U., & Abdurrohman. (2023). *Literasi Keuangan*. Bojonegoro: Madza Media.
4. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *OJK: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat*. Diakses dari <https://itrade.cgsi.co.id/ojk-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat-meningkat>
5. Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Transformasi Digital Administrasi Pajak: Antara Inovasi dan Tantangan Literasi*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/transformasi-digital-administrasi-pajak-antara-inovasi-dan-tantangan-literasi>
6. Situmorang, S., & Simanjuntak, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *EkuiNomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 143–154. <https://doi.org/10.36985/ekuiNomi.v4i2.451>
7. Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal*, 6(1), 11–26. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>
8. Handayani, S., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MANDALA: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 6(1), 102–115. <https://doi.org/10.25139/ja.v6i1.5518>

9. Zaskia, L., & Umaimah, S. (2025). Digitalisasi Layanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Core Tax System. *JCAA: Journal of Contemporary Accounting and Audit*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.11100>
10. Zaskia, L., & Umaimah, S. (2025). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JCAA: Journal of Contemporary Accounting and Audit*, 1(1), 16–30. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.11100>
11. Situmorang, S., dkk. (2023). *Manajemen Perpajakan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
12. Rohmah, A. A., & Putri, P. I. (2022). Determinants of Financial Literacy on MSMEs in Cirebon Regency. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 5(1), 1421–1433. <https://doi.org/10.15294/efficient.v5i1.48033>
13. Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
14. Mandasari, N. (2024). The Effect of Taxation Digitalization (Electronic System) on Increasing Individual Taxpayer Compliance. *Advances in Taxation Research*, 2(3), 153–167. <https://doi.org/10.60079/atv.v2i3.62>
15. Fatihatunnisa, T. A., Muhaimin, F., & Janiman. (2024). Analysis of the Influence of MSME's Taxpayer Compliance: Understanding of Taxation, Tax Rates, and Tax Sanctions. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(7), 1039–1050. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i7.10125>
16. Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax Justice and Understanding: MSME Compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2396042. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042>
17. Hazmi, R. A. A., & Aribowo, I. (2025). Understanding MSME Tax Compliance: The Role of Mental Accounting, Tax Awareness, Sanctions, and Socialization in Bekasi. *Accounting Analysis Journal*, 14(2), 104–118. <https://doi.org/10.15294/aaj.v14i2.23848>